

**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA : BAGAIMANA ATURAN HUKUM PIDANANYA?**

Regina Pradea, Haryadi, Nys. Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: Reginapradheaa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban. Masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian artikel ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Individu yang menjadi korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan untuk memastikan hak-hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa (OMGJ) terlindungi. Sebagai korban belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kata Kunci: Korban;
Perlindungan Hukum; Orang
Dengan Gangguan Jiwa ;

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-27

Accepted: 2024-02-27

Publish: 2024-02-27

KEYWORDS: *Legal
Protection; People With
Mental Disorders;Victims*

ABSTRACT

This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems worldwide are mental and mental disorders. People with mental disorders (ODGJ) experience stigmatization and discrimination which makes them easy victims of acts of violence. In Indonesia, there are around 2.5 million people who experience mental disorders and about 60% of them are at risk of experiencing violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Legal protection will also be provided to ensure the rights of people with mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about all forms of legal protection for people with mental

disorders (ODGJ).

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang amat sangatlah penting bagi kehidupan individu manusia, karena dengan kesehatan jiwa yang optimal, seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, dan membangun jaringan sosial yang optimal, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, serta mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Kesehatan meliputi keadaan yang sejahtera dari tubuh, pikiran, dan interaksi sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam definisi kesehatan yang disebutkan sebelumnya, manusia selalu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik) dari unsur tubuh, pikiran, dan sosial yang tidak hanya menitikberatkan pada penyakit, tetapi juga pada kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi.¹

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar di negara berkembang. Hal tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk kota yang sering dikaitkan dengannya, yang berujung pada peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. (WHO), pelanggaran lalu lintas di seluruh dunia berdampak pada 1.170.694 orang. Angka ini setara dengan 2,2 dari total jumlah kematian di seluruh dunia dan menempati urutan kesembilan dari sepuluh penyebab utama kematian.² Tanda-tanda perilaku kekerasan yang sering terjadi meliputi memiliki pemikiran untuk melukai orang lain, merencanakan tindakan kekerasan, mengancam, penyalahgunaan obat, depresi yang parah, merasa marah, bersikap bermusuhan atau panik, berbicara dengan kasar, menggunakan kata-kata yang kasar, serta memiliki sejarah perilaku kekerasan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa sering menjadi korban kekerasan daripada pelaku kekerasan seperti yang terjadi masyarakat, contohnya adalah mereka sering menjadi korban kekerasan fisik. Tindakan kekerasan terhadap orang dengan ODGJ ini banyak terjadi malah ada satu kasus kekerasan yang menyebabkan ODGJ meninggal dunia.

Polisi berhasil mengungkap terduga pelaku pembunuhan terhadap ODGJ yang mayatnya ditemukan dalam kondisi terikat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terduga pelaku pembunuhan tersebut adalah empat remaja berusia kisaran 13 hingga 15 tahun. Hasil dari penyelidikan diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana

¹ S.L.Videbeck. Buku Ajar Keperawatan. Jakarta: EGC.2008.Hlm.23.

² Wirnata. 280 Tanya Jawab Mengenai Kesehatan Jiwa. Cetakan I. Jakarta: Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, 2012. Hlm 45.

tersebut adalah AD (13), MA (14), MI (15) dan HB (13),” jelas Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan dilansir dari Kompas.com, Jumat (16/6/23). Peristiwa pembunuhan terhadap korban tersebut, terjadi pada Jumat 9 Juni 2023. Bahkan, sejak 6 Juni 2023, para pelaku juga sempat menganiaya korban secara berulang di dekat pantai di Kampung Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah. “Para pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara mengikat korban dengan tali tampar warna biru, kemudian korban digiring ke arah pantai,” jelasnya lebih lanjut. Di lokasi itulah kemudian para terduga pelaku menganiaya korban berulang kali hingga meninggal dunia. Menurutnya, keempat pelaku berbagi peran dalam penganiayaan korban, mulai dari perencanaan hingga eksekusi pembunuhan. “MA yang punya ide, mengikat tali dan memukul korban dengan kayu,” tambahnya. Sementara AD berperan memukul korban menggunakan kayu dan batu dan membakar muka dan tangan korban. Kemudian MI berperan memukul korban sebanyak dua kali menggunakan kayu, mengucurkan bensin dan mengikat korban di pohon dekat pantai. Sedangkan HB ikut menganiaya korban. Keempatnya mengaku melakukan penganiayaan tersebut lantaran kesal karena korban adalah ODGJ. Selain itu, menurut mereka, korban juga pernah melempar batu ke MA mengenai punggung dan sepeda motornya.³

Kasus diatas hanya satu dari sekian kasus terkait ODGJ sebagai korban tindak pidana. Ditambah lagi stigma terlihat dari sikap negatif yang diperlihatkan oleh masyarakat, tenaga medis, institusi kesehatan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta di Indonesia. Stigma dan diskriminasi terjadi di semua kalangan, termasuk di antara para profesional medis. Orang yang mengalami gangguan mental seringkali mengalami stigma dari lingkungan sekitar, baik itu dari individu yang mengalami gangguan atau dari keluarga mereka. Stigma ini melekat pada individu yang mengalami gangguan mental dan keluarganya, dan tercermin dalam tindakan negatif yang dilakukan oleh masyarakat, tenaga medis, institusi kesehatan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta di Indonesia.⁴

Orang dengan gangguan kejiwaan atau yang disingkat dengan ODGJ, Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, seseorang yang mengalami gangguan mental adalah individu yang mengalami ketidakseimbangan pada pikiran, perilaku, dan emosi yang ditunjukkan oleh serangkaian gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat

³ <https://humas.polri.go.id/2023/06/19/polisi-ungkap-kasus-pembunuhan-odgj-di-pantai-banten-pelaku-ada-yang-masih-sd/>

⁴ Lestari W dan Wardhani YF. Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung.

Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2014. Hlm 157-166.

menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan perannya sebagai manusia. Oleh karena itu, ODGJ juga berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang biasa pada umumnya. Karena mereka dengan gangguan kejiwaan juga memiliki kodrat sebagai manusia, dengan adanya gangguan kejiwaan bukan berarti mereka dikucilkan sebagai manusia. Sehingga ODGJ berhak mendapatkan persamaan didepan hukum (*Equality Before the Law*).

Pada kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban , yang mana korban di tempatkan pada kedudukan sebagai saksi korban sehingga perlindungannya terbatas sebagai saksi korban bukan sebagai korban tindak pidana yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateril.⁵ Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil, begitu juga dengan ODGJ yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum ODGJ sering kali terabaikan, disebabkan oleh stigma negatif terhadap ODGJ. Permasalahan inilah yang menunjukkan perlunya sosialisai terkait Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban juga berlaku terhadap ODGJ sebagi korban, karena ODGJ wenang berhak tapi tidak wenang berbuat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah Yuridis Normatif. Yuridis normatif ialah metode untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Cara penelitian hukum normatif bisa digunakan pada sumber hukum utama dan tambahan, dengan syarat sumber tersebut mengandung peraturan hukum.⁶

C. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai korban dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban.

⁵ Yusup Anchori. (2020). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem

Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration Vol.1 No.8. Desember 2020. Hlm 3. Diakses

Dari <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143> Pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 10.30 WIB.

⁶ Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. (2020). *Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah*

Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim),PAMPAS: Journal Of Criminal. Vol 1 No

1. Fakultas Hukum Jambi. Diakses Dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278> Pada Tanggal

23 Maret 2023, Pukul 12.30 WIB.

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban

Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi.⁷

Hanya beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHP, apabila suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam persidangan perkara pidana di pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan permintaan orang tersebut untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut.⁸ Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya pengungkapan jumlah kejahatan seperti korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, misalnya kerugian properti yang tidak terasa karena besarnya jumlahnya; korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti penipuan dalam pembelian barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan kondisi.

Dalam situasi ini, si korban tidak mengetahui atau bingung harus melakukan apa; si korban sudah berusaha keras untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, tetapi merasa kerugian yang dideritanya tidak terlalu signifikan dan bisa diabaikan, atau merasa bahwa melapor tidak akan berguna; si korban bahkan khawatir akan mengalami situasi yang lebih memalukan jika kejadian yang dialaminya dilaporkan kepada pihak berwenang, terutama dalam kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya. Selain itu, si korban juga takut akan mengalami pembalasan dari pelaku jika melapor, dan merasa tidak yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan yang memadai.⁹

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang dijabarkan dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Selain itu, hak dan tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab harus seimbang agar tidak menimbulkan konflik. Proses hukum pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Perlindungan

⁷ Simorangkir, J.C.T. dan Sastropranoto. *Hukum Indonesia*. Jakarta:Gunung Agung, 2010. Hlm 87.

⁸ Wibowo. (2016). *Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang*

-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Media Hukum* Volume 23 Nomor 2. Hlm 128-136.

⁹ *Ibid.*, Hlm 91.

bagi korban sangatlah penting, termasuk pemenuhan hak korban dengan tetap menjalankan tanggung jawab yang ada.¹⁰

Perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dibandingkan dengan pelaku. Situasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, KUHP tidak secara akurat merumuskan aturan yang konkret atau langsung menghasilkan perlindungan hukum bagi korban. Sebagai contoh, Dalam konteks pengenaan sanksi pidana, dampak terhadap korban atau keluarga korban perlu diperhatikan. Selain itu, KUHP tidak secara tegas mengatur jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang dapat memberikan bantuan signifikan bagi korban dan/atau keluarga korban. Formulasi pasal-pasal dalam KUHP lebih menekankan pada penjelasan tindak pidana, tanggung jawab, dan ancaman pidana. Ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menjadi landasannya. Namun, masalah hukum pidana melibatkan pelanggaran hukum dan melibatkan unsur kesalahan dan ancaman pidana. Selain itu, KUHP mengadopsi pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.

Prinsip neoklasik ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal tersebut, seperti jika yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau kecacatan lainnya. Namun, hal ini bisa menimbulkan kritik tentang bagaimana hukum pidana memperhatikan korban ketika pelaku tindak pidana tidak bertanggung jawab dalam perspektif pelaku, sementara 'tujuan hukuman masih bisa dibenarkan. Namun, dalam perspektif korban, hal ini mungkin tidak terlihat demikian.¹¹

Kepentingan perlindungan hukum bagi masyarakat terletak pada kemungkinan bahwa Baik kelompok maupun individu bisa menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sangatlah penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum. Untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para korban kejahatan, istilah restitusi telah didefinisikan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP dengan fokus pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun, hal ini hanya mencakup kerugian finansial semata dan tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.¹²

¹⁰ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 9.

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hlm.55

¹² Wilda Musafir. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosa*

Seorang hakim akan menentukan apakah seorang pelaku kejahatan dalam kondisi kejiwaan sesuai dengan Pasal 44 KUHP atau tidak. Kondisi kejiwaan pelaku kejahatan tidak termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana, tetapi dalam bidang psikiatri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim memerlukan saran dari seorang ahli psikiatri yang mencakup: apakah seseorang memiliki kondisi kejiwaan yang ditentukan dalam Pasal 44 dan tingkat penyakit, cacat, atau ketidaksadaran jiwa yang terkait; serta melakukan analisis diagnosis tentang tingkat kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab. Kasus hukum yang paling sering memerlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah kasus pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, kedokteran, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, kasus hukum yang memerlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* semakin berkembang.

Jika VeR belum dapat memecahkan masalah di persidangan, maka hakim dapat meminta keterangan dari ahli atau diajukan bahan baru, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memungkinkan dilakukannya pengecekan atau peninjauan ulang atas barang bukti, jika terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki keberatan yang masuk akal terhadap hasil pengecekan. Laporan hasil pengecekan dibuat sesuai dengan pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 UUAP. Karenanya, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 322 KUHP, meskipun laporannya dibuat tanpa persetujuan pasien. Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa siapa pun yang mematuhi ketentuan hukum tidak akan dihukum, selama laporan tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memerlukan untuk proses pengadilan.¹³

Tiap-tiap warga negara mempunyai hak serta tanggung jawab yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Hak serta tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak serta tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang, agar tidak terjadi perselisihan. Hukum pidana memastikan beragam hak dari terdakwa dan/atau tersangka. Itu adil bila korban menerima perlindungan, termasuk pemenuhan hak korban yang seimbang dengan pelaksanaan tanggung jawab yang ada. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sangat besar karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi sasaran tindak pidana. Perlindungan hukum untuk korban kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi finansial, layanan medis, dan bantuan hukum.

An Di Tingkat Penyidikan (Studi Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). UNAND.Hlm.30

Diakses dari [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf](http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf) Pada 23 Maret 2023 Pukul

16.00 WIB.

¹³ Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Inovatif Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jambi. Hlm.133. Diakses dari [Https://Online.Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/Download/2188/7678](https://Online.Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/Download/2188/7678) Pada 23 Maret 2023 Pukul 16.30 WIB.

Dalam upaya melindungi korban tindak pidana, KUHAP menggunakan istilah restitusi pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) untuk menekankan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan atau korban. Dalam konteks hukum acara pidana, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Namun, kerugian immateriil tidak dibahas dalam konteks yang sama. Dari perspektif korban, penggantian kerugian memiliki dua keuntungan, yaitu pertama-tama untuk mengganti kerugian materiil dan seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan, dan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional korban. Dari perspektif pelaku, kewajiban penggantian kerugian dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang diberikan dan dianggap sebagai sesuatu yang konkret serta berhubungan langsung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa) menyebutkan bahwa negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak penderita gangguan kejiwaan yang dirasa belum optimal. Pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah tercantum pada Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa.¹⁵

Pengaturan mengenai hak-hak ODGJ tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 70, yang berbunyi:

1. Pasal 70 ayat (1) ODGJ berhak:
 - 1) Mendapat layanan Psikologi di fasilitas kesehatan yang mudah diakses;
 - 2) Mendapat layanan kesehatan mental yang memenuhi standar pelayanan kesehatan mental;
 - 3) Mendapatkan kepastian akan ketersediaan psikofarmaka yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - 4) Menyetujui prosedur medis yang diberikan kepadanya;

¹⁴ *Ibid.*,179

¹⁵ Azzahra Dwi Rizki , Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar

Dijalanan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2014, Universitas Pasundan. Hlm.31. Diakses dari

<http://repository.unpas.ac.id/>

Pada 23 Maret 2023, Pukul 18.00 WIB.

- 5) Memperoleh keterangan yang akurat dan terperinci mengenai informasi kesehatan mental termasuk intervensi dan terapi yang telah atau akan diberikan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi di bidang Kesehatan Mental;
 - 6) Mendapat perlindungan dari segala bentuk pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
 - 7) Memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguan mental; dan;
 - 8) Menangani secara mandiri kekayaan susu dan/atau properti yang diberikan kepadanya.
2. Pasal 70 ayat (2) Berbunyi “Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan”. Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur juga mengenai larangan untuk melakukan tindakan kekerasan maupun pencegahan atas tindakan kekerasan kepada ODMK dan ODGJ.

Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:

- 1) Pasal 43 menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor Kesehatan Jiwa tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal ini juga membahas tentang sanksi administratif yang akan diberikan dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan izin praktek atau izin kerja;
- 2) Pasal 70 butir (1) huruf f Ayat ini memberikan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- 3) Pasal 85 memuat informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa;
- 4) Pasal 86 membahas tentang sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan pengasingan, penelantaran, kekerasan atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ODMK dan ODGJ, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak ODMK dan ODGJ.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pengertian korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Seseorang yang mengalami kesengsaraan fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial akibat tindak pidana disebut korban. Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan. Dalam Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar korban dan/atau saksi merasa aman, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak korban tindak pidana, diantaranya:

- 1) Mendapatkan perlindungan terhadap menjaga keamanan pribadi, keluarga, dan kekayaan serta menghindari segala bentuk ancaman terkait dengan memberikan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikan adalah penting. Dalam memberikan kesaksian, saksi dan korban berhak merasa aman dari segala ancaman yang ditujukan kepada mereka, keluarga mereka, atau harta mereka.
- 2) Terlibat dalam proses pemilihan dan penentuan jenis perlindungan dan bantuan keamanan; Bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Memberikan penjelasan tanpa paksaan; Bahwa saksi dan korban saat memberikan keterangan berhak untuk tidak ditekan oleh pihak manapun yang dapat merugikan hak-hak mereka;
- 4) Memperoleh juru terjemah; Bahwa individu yang menjadi saksi dan korban yang terbatas dalam penggunaan bahasa berhak memperoleh penerjemah dan ditemani olehnya;
- 5) Tidak terjebak dalam pertanyaan yang merugikan; Saksi dan korban berhak untuk tidak diperintahkan menjawab pertanyaan yang merugikan mereka;
- 6) Menerima kabar tentang kemajuan kasus; Bahwa saksi dan korban berhak mengetahui dengan lisan atau tulisan mengenai kemajuan kasusnya;
- 7) Menerima kabar terkait keputusan pengadilan; bahwa pihak yang memberikan kesaksian dan pihak yang menjadi korban berhak untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai seluruh aspek dari keputusan pengadilan;
- 8) Menerima kabar bahwa terdakwa akan dibebaskan; Hak saksi dan korban adalah mengetahui status pelaku kejahatan dan ketika ia akan dibebaskan. Tujuannya adalah melindungi saksi dan korban dari ancaman atau balas dendam dari pelaku setelah dibebaskan;
- 9) Identitasnya dirahasiakan; Saksi dan korban berhak untuk tidak mengungkapkan identitas mereka saat memberikan kesaksian;
- 10) Menerima identitas yang baru; Hal ini dimaksudkan agar saksi dan korban merasa terlindungi dan tidak terancam oleh pihak-pihak yang mengetahui identitas sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan identitas baru;
- 11) Diperoleh tempat tinggal sementara; bahwa saksi dan korban berhak atas tempat tinggal sementara, dengan tujuan melindungi mereka dari ancaman pihak lain;

- 12) Memperoleh hunian baru; Penting bagi saksi dan korban untuk memiliki hunian baru ketika merasa terancam demi menjaga keamanan mereka;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Bahwa saksi dan korban mempunyai hak berupa biaya transportasi yang telah dikeluarkannya;
- 14) Mendapat nasihat hukum; Bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapat dan didampingi penasihat hukum;
- 15) Mendapatkan dukungan keuangan sementara hingga akhir masa Perlindungan; dan/atau Hak saksi dan korban untuk menerima dukungan keuangan dalam bentuk biaya hidup sementara selama jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan;
- 16) Menerima pendampingan. Faktanya, saksi dan korban berhak menerima pendamping dan didampingi selama periode perlindungan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa para korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, juga berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Di samping itu, korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi yang diberikan kepada korban dapat berupa penggantian kerugian atas kehilangan harta atau pendapatan, kerugian akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau biaya pengobatan medis atau psikologis korban.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, Pendapat penulis adalah bahwa meskipun ada pengaturan hukum untuk ODGJ, implementasinya masih belum optimal di lapangan. Peraturan-peraturan hukum sudah jelas, namun penegak hukum masih salah memahami objek yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada ODGJ dengan cara membuat Peraturan Pemerintah atau memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang bertujuan melindungi hak-hak ODGJ yang menjadi korban tindak pidana.

D. SIMPULAN

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi korban tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Republik Indonesia. Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Nomor 18 Tahun 2014

Buku

Waluyo Bambang. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arief Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Lestari W dan Wardhani YF. Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Dipasung. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Jakarta, 2014.

S.L.Videbeck, Buku Ajar Keperawatan, EGC, Jakarta: EGC, 2008.

Simorangkir, J.C.T. dan Sastropratno. Hukum Indonesia. Gunung Agung, Jakarta, 2010.

Wirnata, 280 Tanya Jawab Mengenai Kesehatan Jiwa. Cetakan I, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta, 2012.

Jurnal

Varshney M, Mahapatra A,dkk. "Violence and Mental Illness:What Is He True at Story? Journal of Epidemiology and community Health".BMJ Jurnal, 70,3 (2016). Doi: 10.1136/jech-2015-205546.

Lataloya K, Kamardova D, Prasko J. J. "Violent Victimization f Adult Patients with Severe Mental illness: A Systematic Review. Neuropsychiatric Disease and Treatment". PMJ Pubmed Central, 10,1 (2014). Doi: 10.2147/2FNDT.S68321.

Yusup Anchori, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia". Jurnal Syntax Admiration 1,8. (2020). Doi: 10.46799/jsa.v1i8.143.

Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)",PAMPAS: Journal Of Criminal, 1,1 (2020). Doi: 10.22437/pampas.v1i1.8278.

Wibowo. "Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Jurnal Media Hukum* 23,2. (2016). Doi: 10.32694/010280.

Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana". *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jambi.* 6,7. Doi: 10.32694/010280.